



**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B
Nomor : W15-A2/105/HK.05/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B

- Menimbang : bahwa untuk maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta untuk pemerataan beban kerja diantara para hakim, maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Amuntai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I Tahun 1993;
6. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B TAHUN 2021;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor : W15-A2/1484/HK.05/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai;
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Susunan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini;
- KETIGA** : Majelis Hakim mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya dan terhadap perkara yang masih berjalan yang dipegang oleh majelis yang lama dapat diteruskan oleh majelis yang baru;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan, kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 04 Januari 2021


KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI,

/ RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilán Agama Amuntai
 Nomor : W15-A2/105/HK.05/1/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021

No	Hari Sidang	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Keterangan
1	2	3	4	6
1	Selasa	RUSDIANSYAH, S. Ag (A)	Drs. H. MAHYUNI (C2) Drs. H. ILMU (C3)	Ketua : RUSDIANSYAH, S. Ag (A) Wakil Ketua : ENY RIANING TARO, S. Ag., M. Sy (B)
2	Senin	ENY RIANING TARO, S. Ag., M. Sy (B)	Drs. H. JUNAIIDI, M.H (C1) Drs. H. MAHYUNI (C2)	1. Drs. H. JUNAIIDI, M.H. (C1) 2. Drs. H. MAHYUNI (C2) 3. Drs. H. ILMU (C3) 4. Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4) 5. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M. Sy (C5)
3	Selasa	Drs. H. JUNAIIDI, M.H. (C1)	Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4) SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M. Sy (C5)	
4	Rabu	Drs. H. MAHYUNI (C2)	Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4) SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M. Sy. (C5)	
5	Senin	Drs. H. ILMU (C3)	Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4) SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M. Sy (C5)	
6	Kamis	Khusus Drs. H. JUNAIIDI, M.H. (C1)	Drs. H. MAHYUNI (C2) SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M. Sy (C5)	


KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAL,
RUSDIANSYAH